

BAB III
KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL
TERHADAP ANAK

A. Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, harkat martabat dan harga dirinya secara baik. Anak harus dilindungi, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Anak adalah generasi masa depan bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan suatu bangsa. Anak harus dilindungi dan dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Setiap bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial harus dimusnahkan.

Anak tumbuh dan berkembang untuk suatu bangsa di masa yang akan datang. Hal-hal yang mengganggu tumbuh kembangnya harus dilawan seperti misalnya eksploitasi seksual komersial. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur larangan tindakan eksploitasi seksual komersial kepada anak, hal tersebut sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut.

Eksplorasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.¹

Pelaku kejahatan memperdayakan anak dan bahkan mengeksploitasinya secara seksual komersial karena anak mudah untuk dirayu dan belum memiliki pemikiran yang luas dan dalam. Anak adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Tipu muslihat dan iming-iming uang, mainan dan boneka biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang menargetkan anak-anak.

Eksplorasi seksual komersial anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan

¹ Ria Liana, 2013, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Purwokerto, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 36

mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Agenda Aksi Stockholm mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai:²

Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.

End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT Internasional) memberikan definisi bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.³

Pada umumnya masyarakat masih mencampuradukkan antara eksploitasi seksual komersial anak dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual anak merupakan istilah yang memiliki perbedaan yang mendasar meskipun memiliki keterkaitan satu sama lain.

² Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

³ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan, Restu Printing Indonesia, hlm 6.

Definisi eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga, atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.⁴

Perbedaan mendasar antara eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya faktor remunerasi. Hak tersebut karena di dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial bahkan kebaikan walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan. Melalui eksploitasi seksual komersial anak, seorang anak digunakan untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang, atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.⁵

Bagaimanapun baik eksploitasi seksual komersial maupun kekerasan seksual dilarang oleh Negara. Setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm.41.

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang biadab dan melukai serta menyakiti perasaan anak. Anak berada dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan terekplorasi secara ekonomi dan atau seksual, yang mana harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga Negara, dan masyarakat. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur harus diimplementasikan semaksimal mungkin. Seluruh elemen masyarakat harus mendorong anak-anak untuk dapat menatap masa depan yang cerah demi kemajuan suatu bangsa.

B. Bentuk-Bentuk Ekplorasi Seksual Komersial Anak

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan satu sama lain.

Pelacuran anak dan perdagangan anak sangat erat kaitannya. Anak-anak bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses *trafficking* jika mereka di angkut di

dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran anak juga bisa menjadi tujuan sebuah proses *trafficking*. Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau semakin dieksploitasi dengan dimanfaatkan dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi.⁶

1. Pelacuran Anak

Pelacuran atau yang sering disebut juga dengan prostitusi atau persundalan secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.⁷

Ada banyak hukum asasi manusia internasional yang melarang pelacuran anak. Konvensi Hak Anak meminta negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam pelacuran.⁸ Tetapi tidak memberikan sebuah definisi tentang pelacuran anak.

Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

Negara-Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek praktek seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukkan-pertunjukkan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

⁶ *Ibid*, hlm. 58

⁷ Thanh-Dam Truong, 1992, *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, hal. 15.

⁸ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, hlm. 15

Pelacuran anak adalah tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun. Para aktivis hak-hak anak pada dasarnya menghindari penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena cenderung berkonotasi negatif. Istilah yang digunakan adalah anak-anak yang dilacurkan (*prostituted child*) yang menyiratkan kesadaran bahwa kehadiran anak-anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban mengingat anak belum mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi.

Ketika istilah pelacur anak atau pekerja seks anak dipergunakan, kesannya adalah bahwa seorang anak seolah-olah telah memilih pelacuran sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Garis pemikiran ini menutupi kenyataan bahwa orang-orang dewasa yang sebenarnya menciptakan permintaan atas anak-anak sebagai objek seks dan mereka siap untuk menyalahgunakan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan.⁹

2. Pornografi anak

Pornografi terhadap anak merupakan penggambaran, penyebarluasan atau promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak termasuk di dalamnya gambar, video, film, komputer, atau bahan cetakan lain. Penampilan atau penayangan kepada publik adegan seks atau dengan organ seks anak-anak untuk maksud memberikan kepada para penontonnya juga termasuk pornografi anak.¹⁰

⁹ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, hal. 57

¹⁰ *Ibid*, hlm 125

Pemanfaatan anak-anak sebagai objek kegiatan pornografi masih belum begitu banyak menjadi perhatian publik, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran data secara kuantitatif besaran angkanya. Namun yang jelas, secara kualitatif intensitas penggunaan anak-anak sebagai objek sudah jelas terlihat dari situs-situs porno internet.

Pornografi anak, termasuk imajiner kekerasan seksual terhadap anak, merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pornografi anak termasuk kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual komersial anak dan terkait dengan pelacuran anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Pemanfaatan anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan nafsu seks dan kepuasan seks. Akan tetapi, pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan bahwa tingkah laku dan keyakinan pelaku kekerasan terhadap anak adalah sebagai suatu hal yang normal, menimbulkan rasa percaya diantara orang-orang yang tertarik dengan kekerasan terhadap anak, mendapatkan jalan masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Pada tingkat masyarakat, pornografi anak-anak yang melibatkan foto asli anak atau foto tiruan anak terus menumbuhkan sebuah permintaan yang melibatkan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak.¹¹

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dengan berbagai cara antara lain:¹²

¹¹ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, hlm. 69

¹² *Ibid*, hlm. 70

- a. Pertama, anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebar, dijual, atau diperdagangkan.
- b. Kedua, permintaan akan gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang “mengkonsumsi” dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini.
- c. Ketiga, bahan-bahan pornografi sering dipergunakan oleh para pelaku kekerasan terhadap anak untuk mengurangi rintangan anak dan untuk memberikan kesan bahwa seks antara orang dewasa dengan anak-anak adalah sesuatu yang normal, bisa diterima. ini adalah bagian dari proses grooming yaitu membesarkan atau menyiapkan.
- d. Keempat, para pembuat pornografi pada umumnya menggunakan “produk-produk” mereka untuk memaksa, mengintimidasi, atau memeras anak-anak yang dipergunakan dalam membuat bahan-bahan seperti itu.

Saat ini di Indonesia, pornografi anak semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan sistem informasi dan teknologi yang sangat pesat selain memberi manfaat yang cukup besar, ternyata juga memiliki dampak negatif yang sangat besar pula.

Bukan rahasia umum lagi bahwa pornografi anak sering dibuat dan disebar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta

internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi pelaku eksploitasi anak dan pengguna pornografi anak, memfasilitasi perkembangan serta memperluas jangkauan jaringan penyebaran pornografi anak. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memfasilitasi terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang terorganisir yang dilakukan oleh jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil, dan pelaku trafficking serta berbagai bentuk pelacuran anak dan remaja. Anak-anak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari juga beresiko terhadap eksploitasi seksual.

3. Perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* selanjutnya disebut dengan Protokol *Trafficking* pada Pasal 3 mendefinisikan *trafficking* (perdagangan) manusia adalah sebagai berikut:

- a. *Trafficking* (perdagangan) manusia adalah rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya akan meliputi eksploitasi

dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

- b. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “*trafficking*” (perdagangan) manusia, bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam subparagraph (a) dalam pasal ini.
- c. Anak berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun.

C. Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komerisal

1. Pengertian Anak

Anak sangat penting untuk diperhatikan karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa datang. Anak memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa diabaikan. Namun dalam realitanya masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap anak.¹³

Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan psikologisnya.

¹³ Arifah, *Op.Cit.*, hlm. 32.

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Hukum Perdata, terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didalamnya menjelaskan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun namun ia sudah pernah kawin atau menikah maka ia tidak berstatus sebagai anak melainkan sebagai orang dewasa.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan, pengertian anak adalah “anak adalah setiap manusia

yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Setiap anak memiliki pengertian yang berbeda tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *convention on the right of the child* menetapkan defnisi anak adalah: “*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below th age of eighteen years unless, under the law applicable to the chid, majority is attained earlier*”. Memiliki arti, “yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan anak dalam kasus hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu sendiri.¹⁴

Berdasarkan penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariasi dimana hal tersebut dilihat data pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari pengertian masing-masing undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada prinsipnya anak dibawah umur adalah seseorang yang tumbuh dalam

¹⁴ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, hlm. 24.

perkembangannya yang mana anak tersebut memerlukan bimbingan untuk kedepannya.

2. Pengertian Korban

Suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga keajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.¹⁵

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran *victimologis* ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro klinis, apabila kita ingin mendapat gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.¹⁶

Suatu usaha pengembangan *victimologi sub-kriminologi* yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia di negeri ini.

Menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai alternatif atau suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha dalam

¹⁵ Arifah, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁶ Arif Gosita, 1986, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 8.

menanggulangi kejahatan yang terjadi. Masalah korban ini bukan merupakan masalah baru sehingga penting untuk diperhatikan.

Studi yang mendalam tentang korban kejahatan yang merupakan objek *victimologi* yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang.

Victimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana *victimologi* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan),¹⁷ kemudian yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, kelompok, korporasi, swasta atau pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Beberapa manfaat dari studi mengenai korban, antara lain:

- a. Dengan *victimologi* akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi.
- b. *Victimologi* memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik.
- c. Melalui studi *victimologi* akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya.
- d. *Victimologi* memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

- e. *Victimologi* memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian *viktimsasi criminal* atau *factor victimogen* dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

3. Pengertian Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial

Eksploitasi seksual dapat kita lihat sebagai tindakan seksual bagi perempuan dimana perempuan menyerahkan dirinya karena adanya paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Eksploitasi seksual juga meliputi hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan.

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex” dalam bahasa Inggris diartikan dengan “jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dapat dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.¹⁹ Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yakni penetrasi atau masuknya alat kelamin laki-laki menuju ke alat kelamin perempuan.

Aroma Elmina Martha mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai: termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, *sexual*, dan fisik kepada orang lain.²⁰

Perkosaan yakni persetubuhan yang dilakukan dengan cara paksaan sangat menderitakan korban. Perempuan yang dianggap makhluk yang lemah dijadikan

¹⁸ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Loc.Cit.*

²⁰ Aroma Elmina Martha, *Loc.Cit.*

korban akan kebiadaban nafsu penjahat seksual. Hal itu menyebabkan penderitaan yang bahkan secara mental dan psikologis sulit untuk dihilangkan. Korban akan mengalami trauma yang tidak mudah untuk dimusnahkan.

Abdul Wahid menuliskan bahwa membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu:

- a. seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik,
- b. seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.²¹

Pendapat tersebut mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai dan tentang seks, namun pakar tersebut mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu melanggar hukum dan norma-norma keagamaan.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan suatu batasan dan peraturan hukum tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menjelaskan, “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 31.

secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan atau dalam kehidupan pribadi”.

Adapun kekerasan terhadap anak menerangkan bahwa setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan yang ditujukan kepada perempuan (segala umur) masih terus terjadi dimana-mana. Kekerasan bisa dilakukan oleh orang-orang di setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, maupun agama. Pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih di dominasi oleh laki-laki (*patriarkhi*) dan kaum perempuan hanya dianggap sebagai manusia kelas kedua (*second sex*).

Lemahnya perempuan pun termasuk anak-anak menjadikan anak-anak mudah dijadikan korban eksploitasi seks komersial. Kota Semarang memiliki data bahwa mekanisme perekrutan anak perempuan untuk dijadikan korban eksploitasi seksual komersial adalah melalui penipuan (73%), paksaan disertai kekerasan (13%), jerat utang dan kaderisasi atau pembelajaran masing-masing (7%). Sedangkan bentuk eksploitasi yang dialami anak perempuan sebagaimana ditemukan Suyanto, mulai dari kewajiban untuk melayani pelanggan secara bergiliran, melakukan *oral sex*, melayani lelaki yang alat kelaminnya *ditindhik*, menjadi korban sodomi dan lain sebagainya.²²

Studi tentang anak-anak perempuan yang dilacurkan penting untuk dilakukan, karena adanya indikasi besaran masalahnya baik dari segi jumlah anak yang menjadi korban dan kualitas eksploitasi yang terjadi dan dialami anak-anak

²² Suyanto, *Loc.Cit.*

perempuan yang dilacurkan. Sebuah forum Semiloka Nasional Menentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Jakarta pernah terungkap bahwa jumlah anak perempuan yang dilacurkan diperkirakan telah mencapai 40-70 ribu.²³

Keberadaan anak-anak yang dilacurkan bukan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan atau Yogyakarta saja, melainkan sudah menyebar di seluruh wilayah nusantara, sekitar 30% dari seluruh pekerja seks yang ada di Indonesia masih berusia di bawah 18 tahun. Di berbagai panti pijat, kompleks pelacuran dan tempat-tempat sejenis lainnya, secara absolut diperkirakan ada sekitar 21 ribu anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Irwanto, Muhammad Farid dan Jeffry Anwar, *Loc.Cit.*